



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5973 TAHUN 2017




T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LOMBA PENULISAN
KARYA ILMIAH REMAJA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SISWA SMA/SMK TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maka perlu diselenggarakan Lomba Penulisan Karya Ilmiah Remaja (KIR) Pendidikan Agama Islam Siswa SMA/SMK Tahun 2017;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Lomba Penulisan Karya Ilmiah Remaja (KIR) Pendidikan Agama Islam Siswa SMA/SMK Tahun 2017, perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan untuk menjadi acuan penyelenggaraan kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lomba Penulisan Karya Ilmiah Remaja Pendidikan Agama Islam Siswa SMA/SMK Tahun 2017;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Kasubdit PAI pada SMA/SMALB/SMK	Direktur Pendidikan Agama Islam	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
		

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 958);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1506);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang Petunjuk teknis Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
11. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/12A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LOMBA PENULISAN KARYA ILMIAH REMAJA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SISWA SMA/SMK TAHUN 2017.

Kasubdit PAI pada SMA/SMALB/SMK	Direktur Pendidikan Agama Islam	Sekretaris Dijin Pendidikan Islam
		i




KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lomba Penulisan Karya Ilmiah Remaja (KIR) Pendidikan Agama Islam Siswa SMA/SMK Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyelenggaraan Lomba Penulisan Karya Ilmiah Remaja (KIR) Pendidikan Agama Islam Siswa SMA/SMK Tahun 2017.

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal



Kasubdit PAI pada SMA/SMALB/SMK	Direktur Pendidikan Agama Islam	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam
		

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Lebih lanjut dalam Bab III Pasal 4 ditegaskan, penyelenggaraan pendidikan setidaknya harus memenuhi prinsip-prinsip : (1) sebagai suatu proses pemberdayaan dan pembudayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; (2) diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas.

Fenomena dekadensi moral yang menjangkiti kalangan generasi muda seringkali dianggap sebagai bukti kegagalan pendidikan, khususnya pendidikan agama. Hal ini disebabkan oleh kenyataan penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah yang dirasa belum memberikan dampak yang signifikan bagi perubahan perilaku peserta didik. Kegiatan pembelajaran pendidikan agama (termasuk Pendidikan Agama Islam), cenderung masih sebatas pada proses transfer pengetahuan sehingga peserta didik hanya mampu menghapalkan teori tanpa disertai pemahaman dan penghayatan yang baik terhadap materi yang diajarkan. Idealnya pendidikan agama merupakan upaya internalisasi nilai-nilai religius ke dalam diri seorang peserta didik yang nantinya dapat menjadi anasir dasar bagi *self control* di dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan menegaskan bahwa pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama, dan bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyeraskan

penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Kemudian dalam Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah disebutkan, pendidikan agama, termasuk Pendidikan Agama Islam, dapat diberikan dalam bentuk kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, seperti lomba-lomba atau kompetisi. Kegiatan apresiasi seperti lomba atau kompetisi merupakan sarana efektif untuk memunculkan daya kreativitas siswa, disamping juga untuk menumbuhkan mental bersaing secara sehat yang memang amat dibutuhkan di era globalisasi yang semakin masif seperti sekarang ini.

Pada tahun 2017 ini, Direktorat Pendidikan Agama Islam mencoba melakukan sebuah langkah kebijakan pengembangan pengelolaan Pendidikan Agama Islam di sekolah khususnya di tingkat SMA dan SMK, yakni dengan menyelenggarakan Lomba Penulisan Karya Ilmiah Remaja Pendidikan Agama Islam Siswa SMA/SMK. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai wahana aktualisasi siswa yang lebih bersifat akademik, untuk menyerasikan antara penguasaan teori dengan kemampuan analisa-kritis terhadap berbagai fakta sosial yang terjadi di lapangan. Lomba karya ilmiah juga bertujuan untuk menumbuhkan budaya menulis di kalangan siswa, melatih siswa agar memiliki struktur pemikiran yang logis dan sistematis sebagai salah satu ciri khas sikap ilmiah. Diharapkan melalui kegiatan ini, penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di SMA dan SMK dapat berjalan secara lebih dinamis dan inovatif sesuai perkembangan zaman, sehingga makna Islam sebagai agama yang *up to date* sepanjang masa akan lebih membumi dan dapat dirasakan manfaatnya bagi semua insan, khususnya segenap civitas sekolah.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

- tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 958);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1506);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang Petunjuk teknis Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
 11. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/12A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Lomba Penulisan Karya Ilmiah Remaja Pendidikan Agama Islam Siswa SMA/SMK dimaksudkan sebagai wahana aktualisasi siswa dalam mengembangkan minat dan bakatnya di bidang penelitian ilmiah yang bernafaskan Pendidikan Agama Islam. Adapun tujuan lomba adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta membentuk akhlak mulia di kalangan siswa;
2. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman siswa terhadap nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari;
3. Membentuk karakter bangsa dan kepribadian sosial yang baik;
4. Meningkatkan motivasi siswa agar lebih bergairah untuk mempelajari dan mencintai Pendidikan Agama Islam;
5. Mempererat *ukhuwah Islamiyah*, membina persaudaraan, dan kesatuan bangsa di kalangan siswa;
6. Menumbuhkembangkan minat, bakat, dan kreativitas siswa di bidang menulis maupun penelitian PAI;
7. Menanamkan sikap keberanian, kemandirian, dan sportivitas di kalangan siswa;
8. Menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

D. KETENTUAN LOMBA

1. Tema Penulisan

Judul tulisan ditentukan oleh penulis, mengacu pada tema lomba, yaitu “ ***Merawat Keberagaman***”.

2. Persyaratan Peserta

Peserta Lomba Penulisan Karya Ilmiah Remaja Pendidikan Agama Islam SMA/SMK adalah Siswa aktif pada SMA/SMK yang beragama Islam.

3. Ketentuan Umum

- a. Peserta Lomba adalah perorangan yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
- b. Judul karya ilmiah relevan dengan tema penulisan;
- c. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- d. Mengandung pesan moral, akhlak, dan budi pekerti yang baik serta nilai-nilai toleransi;
- e. Menggunakan sumber bacaan yang populer dan terkini;
- f. Tidak mengandung unsur yang kontraproduktif terhadap isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan);

- g. Naskah karya ilmiah harus asli dan belum pernah dipublikasikan atau diikutkan dalam lomba sejenis;
- h. Menyertakan identitas lengkap yang dilampiri fotokopi Kartu Pelajar;
- i. Membuat pernyataan dengan meterai Rp. 6.000,- bahwa naskah adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat, bukan terjemahan atau saduran. Apabila dikemudian hari diketahui naskah tersebut hasil plagiat, terjemahan atau saduran, maka bersedia dikenakan sanksi;
- j. Menyertakan surat pengantar dari kepala sekolah.

4. Ketentuan Khusus

- a. Naskah karya ilmiah diketik pada kertas HVS A4 dengan spasi 1,5, jenis huruf (*font type*) Times New Roman dengan ukuran huruf (*font size*) 12. Adapun batas (*margin*) atas 2 cm, batas (*margin*) bawah 2 cm, batas (*margin*) kanan 2 cm, batas (*margin*) kiri 3 cm;
- b. Jumlah halaman minimal 30 halaman (selain cover, lembar pengesahan, pernyataan orisinalitas karya, abstrak, daftar pustaka, dan lampiran);
- c. Sistematisa penulisan KIR sebagai berikut:
 - 1) Cover;
 - 2) Lembar Pengesahan;
 - 3) Pernyataan Orisinalitas Karya;
 - 4) Abstrak;
Maksimal 1 halaman dengan spasi 1
 - 5) Kata Pengantar;
 - 6) Daftar Isi;
 - 7) Pendahuluan;
Berisi latar belakang (mengapa menarik untuk diteliti), rumusan masalah, dan tujuan penelitian;
 - 8) Landasan Teori;
 - 9) Metode Penelitian;
 - 10) Hasil dan Pembahasan;
Berisi analisis dan/atau pembahasan terhadap hasil pengujian atau data yang diperoleh.
 - 11) Kesimpulan dan Saran;

- 12) Daftar Pustaka;
- 13) Lampiran (apabila perlu);
- 14) Riwayat hidup.

5. Kriteria Penilaian

- a. Relevansi judul dengan tema penulisan dan sistematika (10%);
- b. Orisinalitas karya ilmiah (10%);
- c. Bahasa (20%);
- d. Isi (30%);
- e. Pesan moral dalam karya ilmiah (20%);
- f. Tampilan naskah dan tata letak (10%).

6. Hak Cipta

Hak Cipta naskah karya ilmiah ada pada penulis. Kementerian Agama RI. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berhak menerbitkan naskah untuk 1 (satu) kali penerbitan dan/atau mempublikasikannya dalam situs resmi setelah penetapan pemenang lomba, tanpa royalti.

7. Mekanisme Lomba

- ❖ Dari hasil seleksi berkas akan didapatkan 6 (enam) orang finalis yang akan diumumkan pada tanggal 4 Desember 2017 di situs resmi Kementerian Agama : www.pendis.kemenag.go.id. Pemenang juga akan dihubungi via telepon dan surat resmi oleh panitia;
- ❖ 6 (enam) orang finalis dari hasil seleksi berkas akan diundang oleh panitia untuk mempresentasikan naskah KIR di hadapan dewan juri, dengan alokasi waktu selama kurang lebih 15 menit untuk masing-masing peserta dilanjutkan dengan tanya jawab;
- ❖ Setiap peserta disertai pendamping sesuai kuota yang ditetapkan, terdiri dari kepala sekolah dan/atau guru PAI dan/atau orang tua siswa yang bersangkutan;
- ❖ Kegiatan presentasi dan penetapan juara akan dilaksanakan pada bulan Desember 2017;
- ❖ Para pemenang yang telah ditetapkan akan menerima penghargaan dan hadiah yang diserahkan langsung oleh Menteri Agama atau yang mewakili pada acara Apresiasi Pendidikan Islam;
- ❖ Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

8. Hadiah dan Penghargaan

- ❖ Untuk 6 (enam) pemenang Lomba Penulisan Karya Ilmiah Remaja Pendidikan Agama Islam Siswa SMA/SMK ini akan diberikan penghargaan hadiah senilai:

Juara I	= Rp. 17.500.000,-
Juara II	= Rp. 15.500.000,-
Juara III	= Rp. 13.500.000,-
Juara Harapan I	= Rp. 11.500.000,-
Juara Harapan II	= Rp. 9.500.000,-
Juara Harapan III	= Rp. 7.500.000,-

- ❖ Selain menerima hadiah dalam bentuk uang, masing-masing pemenang juga akan menerima piagam penghargaan dan trofi/piala.
- ❖ Setiap pajak yang timbul dalam penerimaan hadiah/penghargaan dalam bentuk uang akan dipotong langsung oleh Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

9. Pengiriman Naskah

Naskah karya ilmiah dikirimkan ke Panitia paling lambat tanggal **27 November 2017** (stempel pos), ditujukan kepada :

Direktur Pendidikan Agama Islam

Cq. **Panitia Lomba Penulisan Karya Ilmiah Remaja (KIR)
Pendidikan Agama Islam Siswa SMA/SMK Tahun 2017**

Sub-Direktorat PAI pada SMA

Direktorat PAI Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
Gedung Kementerian Agama Lantai 6

Jalan Lapangan Benteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat 10110

Selain dalam bentuk cetak, peserta lomba diminta untuk menyampaikan Naskah Lomba dalam bentuk elektronik dikirimkan ke Panitia dengan alamat surel (*email*) kompetisipai@gmail.com dengan menyertakan jenis lomba dan nama pada subyek surat, dengan contoh sebagai berikut:

Jika Penulis bernama Abdullah Karim, maka penulisan pada subyek surat;

Kepada/ to : kompetisipai@gmail.com

Subyek/ subject : **KIR – Abdullah Karim**

Jika Penulis bernama Shanti Mulyani, maka penulisan pada subyek surat;

Kepada/to : kompetisipai@gmail.com
Subyek/ subject : **KIR - Shanti Mulyani**

“Naskah yang dinyatakan sah sebagai peserta lomba adalah naskah dalam bentuk cetak yang telah diterima oleh panitia”.

10. Biaya Pelaksanaan Kegiatan




Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2017.

E. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis pelaksanaan ini dibuat, untuk digunakan sebagai rambu-rambu atau acuan dalam penyelenggaraan kegiatan dimaksud. Hal-hal yang belum tercantum dan/atau tidak jelas dalam petunjuk teknis ini akan diatur kemudian.


DIREKTUR JENDERAL,

KAMARUDDIN AMIN

Kasubdit PAI pada SMA/SMALB/SMK 	Direktur Pendidikan Agama Islam 	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam 
--	--	---

JUDUL KIR.....
(Tulisan ditebalkan dengan ukuran huruf 18)

Diajukan untuk Mengikuti Lomba Penulisan
Karya Ilmiah Remaja Pendidikan Agama Islam Siswa SMA/SMK
yang diselenggarakan Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI
Tahun 2017 (Ukuran huruf 12)



Oleh :

Nama Siswa: (Ukuran huruf 13)

Asal Sekolah beserta Kota/Kabupaten: (Ukuran huruf 13)

**DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI**

TAHUN 2017

(Tulisan ditebalkan, ukuran huruf 14)

Lampiran 2

Contoh Pernyataan Orisinalitas Karya

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

LOMBA PENULISAN KARYA ILMIAH REMAJA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan Tanggal Lahir :
4. Asal Sekolah :
5. Kelas / Jurusan/Peminatan :
6. Alamat Sekolah :
- Kab./Kota
- Provinsi
7. No Telp. Sekolah :
8. Alamat Rumah :
9. Telp. Rumah / HP :
10. Alamat Email :
12. Judul KIR :

Dengan ini menyatakan bahwa naskah yang dikirimkan adalah betul-betul karya saya, bukan hasil jiplakan, terjemahan, atau saduran, belum pernah dipublikasikan dan tidak pernah memenangi dalam lomba lainnya. Apabila di kemudian hari terbukti naskah ini tidak sesuai dengan pernyataan di atas, saya bersedia dituntut secara hukum.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Kota Asal, 2017

KEPALA/WAKIL KEPALA SEKOLAH PENULIS,
SMA/SMK

METERAI 6000

(NAMA LENGKAP, TANDATANGAN,
CAP SEKOLAH)
(NAMA, TANDATANGAN)